

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu indikator terhadap kemakmuran suatu negara. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan pajak merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif anggaran, penerimaan pajak merupakan faktor penentu besarnya APBN. Pada tahun 2013, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.042 triliun atau 78% dari total pendapatan negara (sumber: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013). Mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mempertahankan tugasnya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri.

Sejak tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistem *Self Assesment* menggantikan sistem *Official Assesment*. Dengan sistem ini, wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari sistem *self assesment* adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

Sampai dengan 30 April 2013, realisasi PPh Badan sebesar 67,08 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,62% dari realisasi tahun 2012 sebesar 65,3 triliun rupiah. Pada tabel dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan Badan merupakan kontributor penerimaan terbesar PPh Non Migas

yaitu sebesar 65 triliun rupiah (48,2%). Di sisi lain nilai restitusi (kelebihan pembayaran) Pajak Penghasilan meningkat sebesar 159,72% yaitu 3,8 triliun rupiah pada 2012 menjadi 9,8 triliun rupiah pada 2013.

Tabel 1.1 Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari s.d 30 April 2013 (Miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	APBN 2013	Realisasi			Penc.
			2013	2012	Pert(%)	2013 (%)
A	PPH Non Migas	513,509.0	142,971.73	139,976.17	2.14%	27.84%
	1 PPh Ps 21	103,691.4	28,098.04	25,586.64	9.82%	27.10%
	2 PPh Ps 22	5,205.7	1,536.87	1,408.46	9.12%	29.52%
	3 PPh Ps 22 Impor	42,826.6	11,891.21	11,431.99	4.02%	27.77%
	4 PPh Ps 23	23,645.6	6,805.62	6,420.11	6.00%	28.78%
	5 PPh Ps 25/29 OP	6,843.3	2,306.48	2,032.14	13.50%	33.70%
	6 PPh Ps 25/29 Badan	230,490.8	65,321.50	67,081.21	-2.62%	28.34%
	7 PPh Ps 26	33,250.7	6,749.78	7,547.48	-10.57%	20.30%
	8 PPh Final	67,506.6	20,251.35	18,460.50	9.70%	30.00%
9 PPh Non Migas Lainnya	48.2	10.88	7.62	42.78%	22.57%	
B	PPN dan PPnBM	423,708.3	106,642.75	90,268.58	18.14%	25.17%
	1 PPN Dalam Negeri	245,433.5	58,629.95	46,368.31	26.44%	23.89%
	2 PPN Impor	156,844.7	41,627.61	38,412.58	8.37%	26.54%
	3 PPnBM Dalam Negeri	13,440.7	3,763.06	3,060.21	22.97%	28.00%
	4 PPnBM Impor	7,455.9	2,581.80	2,356.27	9.57%	34.63%
5 PPN /PPnBM Lainnya	533.4	40.34	71.20	-43.34%	7.56%	
C	PBB	27,343.8	443.37	1,081.29	-59.00%	1.62%
	1 PBB Pedesaan	365.1	80.89	144.87	-44.16%	22.16%
	2 PBB Perkotaan	2,579.9	127.02	639.13	-80.13%	4.92%
	3 PBB Perkebunan	1,269.8	55.27	45.13	22.47%	4.35%
	4 PBB Kehutanan	291.5	25.07	15.40	62.79%	8.60%
	5 PBB Pertambangan N	579.6	80.51	49.74	61.86%	13.89%
6 PBB Pertambangan M	22,257.9	74.60	187.02	-60.11%	0.34%	
D	Pajak Lainnya	6,342.7	1,552.21	1,279.12	21.35%	24.47%
E	PPH Migas	71,381.5	17,715.94	14,387.01	23.14%	24.82%
Total Penerimaan DJP		1,042,285.2	269,325.99	246,992.16	9.04%	25.84%

Sumber: Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 – DJPBN dan UU APBN(2013)

Tabel 1.2 Realisasi Restitusi DJP TA 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 (Miliar Rupiah)

Bulan	Restitusi				
	PPh	PPN dan PPnBM	PBB	PL	Total
Januari	5.936,31	3.197,51	0,25	0,10	9.134,17
Februari	596,80	2.982,08	0,04	0,03	3.578,95
Maret	426,23	2.409,30	0,03	0,03	2.835,58
April	2.929,37	3.737,20	0,13	16,17	6.682,87
Realisasi Tahun 2013	9.888,71	12.326,08	0,44	16,33	22.231,57
Realisasi s.d 30 April 2012	3.807,45	11.796,71	2,65	18,39	15.625,20
Pertumbuhan 2012-2013	159,72%	4,49%	-83,40%	-11,20%	42,28%

Sumber: Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 – DJPb (2013)

Berdasarkan fakta di atas, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang disampaikan wajib pajak melalui SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar merupakan prioritas pemeriksaan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Untuk menguji kebenaran penghitungan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak, pemerintah memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan dalam negeri sektor non migas untuk pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam serangkaian peraturan mengenai kebijakan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Untuk itulah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011. Dalam tata cara pemeriksaan ini diatur tentang norma pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang dan kewajiban pemeriksa selama pemeriksaan. Di samping itu, secara internal Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur tentang pedoman dan kode etik pemeriksaan pajak agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan secara profesional oleh petugas pemeriksa pajak di lapangan.

Pemeriksaan di bidang perpajakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya pemeriksaan pajak akan menguji kepatuhan dan kebenaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak .

Peranan penting pemeriksaan pajak akan berhasil dilaksanakan apabila tahap-tahap pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan pajak. Selain itu juga harus didukung oleh fasilitas yang memadai, pemeriksa yang profesional dan berintegritas, kriteria dan prosedur pemeriksaan yang benar, dokumentasi yang rapi dan teratur.

Untuk itu penulis berharap skripsi ini dapat menyumbangkan ide dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak khususnya pajak penghasilan badan dan menuangkannya dalam tulisan yang berjudul:

“Analisis Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2010 (Studi Kasus pada PT. XYZ)”

1.1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan PPh Badan Tahun Pajak 2010 atas PT. XYZ pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?”

1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pokok tersebut di atas maka masalah-masalah penelitian dapat dispesifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemeriksaan PPh Badan Tahun 2010 atas PT. XYZ pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?
2. Bagaimana dampak pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2013 dari PT XYZ di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan pemeriksaan pajak terhadap PT XYZ di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?

1.2 Kerangka Teori

1.2.1 Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pengungkapan masalah pokok penelitiannya, maka variabel penelitian ini terdiri atas variabel mandiri. Variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Variabel mandiri tersebut adalah pemeriksaan pajak penghasilan badan.

1.2.2 Uraian Konsepsional tentang Variabel

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Secara garis besar, kegiatan pemeriksaan diawali dengan penyampaian pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak. Kemudian Pemeriksa

Pajak membuat daftar peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk menguji pos-pos dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa pajak kemudian menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak. Setelah pembahasan akhir, pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang hasilnya dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemeriksaan PPh Badan Tahun 2010 atas PT. XYZ pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
2. Untuk mengetahui dampak pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2013 dari PT XYZ di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan pemeriksaan pajak terhadap PT XYZ di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan peneliti tentang kegiatan pemeriksaan pajak.

2. Bagi pihak DJP

Penelitian ini memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan rencana dan strategi kebijakan pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

3. Bagi perbaikan praktek-praktek profesional

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran bagi masyarakat dan Wajib Pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

4. Bagi pengembangan keilmuan

Sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang pemeriksaan pajak di Indonesia.

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Skripsi dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis pemeriksaan yang diteliti adalah pemeriksaan rutin SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar. Penulis melakukan penelitian terhadap pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar karena berpotensi mengurangi penerimaan negara karena itu harus dilakukan pemeriksaan dengan benar dan teliti.

2. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti maka data yang diteliti hanyalah data pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar PT. XYZ Tahun Pajak 2010. Penulis menggunakan tahun pajak 2010 karena wajib pajak terakhir melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar tahun pajak 2010 pada tanggal 1 Mei 2012 dan pemeriksaan selesai April 2013.